



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

SENSUS PERTANAHAN

UNTUK SISTEM INFORMASI

PERTANAHAN LENGKAP

DISUSUN OLEH :

HERU MULJANTO, A.Ptnh., M.H.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

SENSUS PERTANAHAN

UNTUK SISTEM INFORMASI PERTANAHAN LENGKAP

Tahun Anggaran 2021

DISUSUN OLEH :

NAMA : HERU MULJANTO, A.Ptnh, M.H.

NIP : 196809261990011003


JABATAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN

UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL

Disahkan di Cikeas, April 2021

Coach,



Budi Suryanto, S.H., M.Si.
NIP. 196002031982031002

Mentor,



Ir. Embun Sari, M.Si
NIP. 196904181995032005

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Rancangan Aksi Perubahan ini diajukan oleh:

Nama Peserta : HERU MULJANTO, A,Ptnh., M.H.
NIP : 196809261990011003
Jabatan : KEPALA KANTOR
Pelatihan : PKA
Angkatan : I
Unit Kerja : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
WONOGIRI

Judul Rancangan Aksi Perubahan :

SENSUS PERTANAHANUNTUK SISTEM INFORMASI PERTANAHAN LENGKAP

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam aksi perubahan pada saat *off class* mulai tanggal bulan.....tahun 2021

Coach,



Budi Suryanto, S.H., M.Si.
NIP. 196002031982031002

Mentor,



Ir. Embun Sari, M.Si
NIP. 196904181995032005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga dapat disusun sebuah Laporan Kegiatan Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap tahun anggaran 2021. Laporan ini memuat uraian mengenai latar belakang, pendekatan teknis dan metodologi, rencana kerja dan rencana anggaranbiaya.

Kami berharap semoga Laporan Aksi Perubahan Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap ini dapat diterima dan kami berharap masukan dan saran terkait program kerja yang sudah kami susun dalam rangka menyelesaikan penyusunan perencanaan sistem ini dapat memberi manfaat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Wonogiri, khususnya Kecamatan Wonogiri.

Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Forum CSR Bank dan seluruh instansi yang terlibat, antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri atas kerjasama dan dukungan yang diberikan kepada kami sebagai Tim Pelaksana.

Semoga Allah SWT meridhoi kerjasama ini dan semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksanan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telahmendukunghingga terwujudnya rancangan aksi perubahan ini:

1. Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas segala arahan, bimbingan dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2021.
2. Ibu Ir. Embun Sari, ST., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku Mentor Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2021 atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan ini.
3. Bapak Deni Santo, ST., M.Sc., Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sekaligus sebagai Narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator atas segala arahan dan bimbingan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021.

4. Bapak Budi Suryanto, S.H., M.Si., Widyaiswara Ahli Utama pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sekaligus sebagai Pembimbing (*Coach*) Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2021 atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan ini.
5. Para Widyaiswara sebagai Narasumber yang telah memberikan materi selama Pelatihan Kepemimpinan Administrator atas semua materi, arahan, bimbingan dan pengalaman yang diberikan selama pelatihan Kepemimpinan Adminstrator Angkatan I Tahun 2021.
6. Semua Peserta dan Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator Angkatan I Tahun 2021 atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri atas dukungan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.

Penulis berharap rancangan aksi perubahan Rancangan Aksi Perubahan Sensus Pertanahan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga kegiatan PTSL dapat lebih berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi juga untuk bagi pemerintah daerah untuk pembangunan di Kabupaten Wonogiri.

Cikeas, April 2021



Heru Muljanto, A,Ptnh., M.H.
NIP. 196809261990011003

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan / Sasaran	2
C. Luaran/Manfaat	2
D. Ruang Lingkup Kegiatan	2
E. Landasan Hukum.....	3
BAB II.RENCANA AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI	6
A. Tugas Dan Fungsi Organisasi.....	6
B. Kinerja Saat Ini.....	8
C. Kondisi Yang Diinginkan	8
BAB III. ANALISA MASALAH.....	9
A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah.....	9
B. Penetapan Masalah Utama	10
C. Analisis Kelayakan Inovasi	10
D. Solusi Mengatasi Permasalahan.....	12
BAB IV. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	12
A. Terobosan Inovasi	12

B.	Tahapan Kegiatan	12
C.	Sumberdaya (Peta Pemanfaatan)	17
D.	Managemen Resiko	20
BAB V. LAPORAN AKSI PERUBAHAN		22
A	Deskripsi Proses Kepemimpinan	22
1.	Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	22
2.	Pengelolaan Budaya Kerja	24
3.	Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi	25
B	Deskripsi Proses Kepemimpinan	27
1.	Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi	27
2.	Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan	33
3.	Manfaat Aksi Perubahan	34
C	Keberlanjutan Aksi Perubahan	34
1.	Kegiatan Jangka Pendek	34
2.	Kegiatan Jangka Menengah	35
3.	Kegiatan Jangka Panjang	35
BAB VI. PENUTUP		37
A.	Kesimpulan	37
B.	Rekomendasi	37
DAFTAR PUSTAKA		39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel memilih masalah kinerja USG.	9
Tabel 2. Analisa fishbond masalah sistem informasi lengkap	10
Tabel 3. Tahapan Kegiatan Jangka Pendek.....	16
Tabel 4. Stakeholder	19
Tabel 5. Managemen Resiko	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Core Function Kementerian ATR	6
Gambar 2. Core Function Kantor Pertanahan	7
Gambar 3. Sinergitas Trisula.....	16
Gambar 4. Roadmap terwujudnya data pertanahan bidang di setiap desa/kelurahan	19
Gambar 5. Kegiatan Penyusunan Data Lengkap di Desa Conto Kecamatan Bulukerto.....	27
Gambar 6. Rapat Koordinasi dengan ibu Kakanwil	28
Gambar 7. Rapat Koordiasi dan rencana pembentukan tim efektif.....	29
Gambar 8. Basic data Desa Conto	30
Gambar 9. Sistem Infromasi Pertanahan Lengkap	30
Gambar 10. Sistem Infromasi Lengkap	27
Gambar 11. Peta Bidang Se Kecamatan Wonogiri	27

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Tim Aksi Perubahan.....	18
Bagan 2. Sistem Informasi Multiguna	31

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data pertanahan merupakan salah satu data yang dapat dijadikan acuan dalam bidang pekerjaan lainnya (satuan bidang tanah/ruang), yang dimanajemen oleh Kementerian ATR/BPN. Perubahan data pertanahan ini cukup cepat, dan semakin meningkat semenjak dicetuskannya program PTSL untuk menyertipikatkan seluruh bidang tanah se-Indonesia. Hal baik ini pun tidak lepas dari beberapa dampak yang akan disebabkan, antara lain munculnya sertipikat ganda, munculnya bidang tanah yang ternyata belum dapat dipetakan (K4), sengketa tanah, dan lain sebagainya.

Sensus pertanahan adalah salah satu solusi untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi. Sebelum dilakukan PTSL, sebaiknya dilakukan sensus pertanahan untuk memperoleh informasi dari setiap bidang tanah. Apakah sudah bersertipikat atau belum, pernah ada riwayat sengketa seperti apa, terdaftar obyek pajak atau tidak, dan lain sebagainya. Satu bidang tanah akan memiliki satu cerita yang berbeda dari bidang tanah lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pengumpulan informasi di masyarakat agar data pertanahan ini menjadi valid dan akurat, sehingga rencana selanjutnya pun menjadi tepat sasaran.

Masyarakat di Indonesia memiliki kebutuhan akan bidang tanah/ruang yang berbeda-beda. Heterogenitas kebutuhan ruang tersebut menyebabkan penggunaan lahan yang berbeda dan tingkat kelegalan yang berbeda pula. Selain data pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN, dibentuk pula beberapa kementerian dan instansi pemerintahan berskala nasional maupun daerah yang berguna untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Setiap instansi pemerintah memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung kebutuhan masyarakat, sehingga informasi yang dikumpulkan dan digunakan pun berbeda antar instansi. Beberapa contoh instansi dan informasi yang dikumpulkan antara lain : ATR/BPN memanajemen informasi kelegalan dan kepemilikan satuan ruang/bidang tanah; Dispenda (pajak) memanajemen informasi perpajakan; Bappeda memanajemen informasi mengenai pembangunan daerah, RTRW; PU memanajemen informasi perijinan lokasi, IMB; dan instansi lainnya.

Pada perkembangannya, manajemen informasi tersebut tidak dapat berjalan masing-masing. Beberapa instansi tersebut terkait dan butuh saling tukar informasi, karena sebenarnya obyeknya sama (dapat disederhanakan dalam satuan bidang tanah/ruang). Data dan informasi dari setiap instansi ini perlu dikonsolidasi dan

disinkronisasi agar dapat digunakan oleh semua semua instansi dan pihak yang memerlukan.

Sistem informasi merupakan sebuah wadah untuk mempermudah proses sinkronisasi dengan dibantu teknologi canggih terbaru dan manajemen basisdata yang besar. Jika data dari semua instansi dimanajemen dalam sebuah sistem informasi multiguna, maka dapat diakses oleh berbagai pihak yang berwenang. Hal ini dapat meningkatkan fungsi dari masing-masing dari data itu sendiri dan juga memutakhirkan perencanaan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan.

Berdasarkan paparan di atas, maka pada kegiatan ini akan dilakukan pilot pekerjaan sensus pertanahan untuk membangun data pertanahan yang akurat dan juga pembangunan system informasi pertanahan multiguna. Kegiatan ini akan berlokasi di Kabupaten Wonogiri, berfokus di Kecamatan Bulukerto.

B. Tujuan/Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap adalah tersedianya Sistem Informasi Desa Lengkap berbasis bidang tanah (kadastral).

C. Luaran/Manfaat

Tersedianya sistem informasi pertanahan multiguna untuk tata pemerintahan dan pelayanan, antara lain mendukung :

1. Potensi hak tanggungan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan (ekstesifikasi NOP), salah satunya untuk replikasi SISMIOP.
3. Perijinan lokasi/prinsip/IMB (pengelolaan proses penyusunanIMB).
4. Tata ruang berbasis bidangtanah.
5. Program infrastruktur kota(100-0-100).
6. Sistem InformasiDesa.
7. Potensi usaharetail/properti.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini berfokus pada penyusunan sistem informasi lengkap berbasis bidang tanah dengan laporan kegiatan meliputi aktivitas kerja sebagai berikut:

1. Penyiapan data dan sistem:
 - a. *User requirements* (merumuskan keluaran antar muka layanan yang dikehendaki antar APD/SKPD).
 - b. *System requirements*
 - Skema basis data informasi bidang tanah lengkap yang dituju dan *prototype system*.
 - Mekanisme tukar data dan bagi informasi dari GeoKKP melalui *web services*.
2. Penyusunan basis data informasi lengkap berbasis bidang tanah (kadaster) Wonogiri melalui kegiatan Sensus Pertanahan oleh warga masyarakat yang dipandu/disupervisi oleh akademisi, dengan rangka sinkronisasi data:
 - a. NOP/pajak.
 - b. Zonasi Tata Ruang
 - c. Ijin (IMB, prinsip)
 - d. Kadaster
 - e. Batas administrasi
 - f. Informasi desa
3. Penyusunan Sistem Informasi Desa Lengkap (*Village-based Multipurpose Land Information System*).

E. Landasanm Hukum

Kegiatan Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap mengacu pada berbagai peraturan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 materi Pengukuran dan Pemetaan.
7. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap 01/JUKNIS-300/I/2020
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

BAB II

RANCANGAN AKSIPERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

A. Tugas dan Fungsi Organisasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 68 luas 1.760 m² dan Hak Pakai Nomor 91 luas 910 m² Desa Giripurwo keseluruhan seluas 2.670 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terletak di Jalan Dr. Wahidin No.1 Wonogiri, dengan luas bangunan 3.096 m². Terhitung per 26 Oktober 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dijabat oleh Bapak Heru Muljanto, A.Ptnh., M.H. Sebagai pengelolaan agrarian dan pertanahan di daerah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020. Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dengan core function sebagai berikut :




Gambar 1. Core Function Kementerian ATR berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2020

Tugas selanjutnya tugas pemerintahan bidang Pertanahan yang merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Wonogiri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

FUNGSI KANTOR PERTANAHAN

Berdasarkan Pasal 21 Permen ATR/Ka BPN Nomor 48 Tahun 2020



Gambar 2 : *Core Function* Kantor Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 48 Tahun 2020

Dalam mendukung tugas dan fungsi yang menjadi mandat Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri disusun perencanaan sebagai pedoman kinerja dan penganggaran dokumen perencanaan strategis. Perencanaan strategis dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri merupakan dasar utama penyelenggaraan Kementerian selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024, akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang disertai dengan penganggaran dan penetapan kinerjanya setiap tahun, sehingga Rencana Strategis menjadi dokumen penting yang disusun secara komprehensif, holistik dan integratif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif serta *bottom up* dan *topdown*.

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri terletak di Jalan Dr Wahidin No. 1 Wonogiri Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri dan berdiri di atas sebidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 68 seluas 1.760 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan PertanahanNasional di Kabupaten/Kabupaten yang bersangkutan di bidang pertanahan secara nasional, regional dansektoral. Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;

2. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
3. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan penataan pertanahan;
5. Pelaksanaan pengadaan tanah;
6. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

B. Kinerja Saat ini

Kondisi basis data spasial bidang tanah kabupaten Wonogiri yang ada saat ini, yaitu :

- a. Bidang tanah terpetak andalam basis data nasional masih sekitar 58% dari jumlah bidang tanah terdaftar yang sudah diatas 97% dari seluruh bidang tanah yang ada.
- b. Belum terbangunnya basis data digital lengkap per desa/kelurahan, yang dapat diakses melalui mobile apps sebagai informasi yang multiguna.
- c. Sumber daya dan anggaran yang cukup besar dalam rangkai dentifikasi kluster 4, belum seluruhnya tercover dalam anggaran wonogiri.
- d. Belum seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam rangk atransformasi digital.
- e. Masing-masing instansi K/L/D masih menggunakan peta dari berbagai sumber dan referensi.

C. Kondisi Yang Diinginkan

Kondisi Yang Diinginkan sebelum dan setelah kegiatan sensus pertanhan, yaitu :

- a. Terposisikan atau terpetakannya seluruh bidang tanah di kabupaten Wonogiri secara lengkap dan akurat berbasis desa/kelurahan.
- b. Terbangunnya basis data digital spasial yang dapat diakses melalui mobile apps sebagai informasi yang multiguna.
- c. Tersedianya sumber daya dan anggaran dari pemerintah daerah dan pihak ketiga.
- d. Peran aktif setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tupoksinya.
- e. Terciptanya kepastian hokum atas bidang tanah dalam rangka kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi.

BAB III. ANALISA MASALAH

A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah

Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, akan dianalisa untuk memperoleh masalah yang paling penting, teknik yang digunakan dalam menganalisa yaitu dengan kriteria USG.

Tabel Memilih masalah dengan Kriteria USG

Keterangan

No	MASALAH	NILAI			TOTAL	RANKING
		Urgensi	Serius	Growth		
1	Penetapan lokasi PTSL belum mengarah Desa LengkapBelum terbangunnya <i>basisdata digital elektronik</i> yang dapat diakses melalui <i>mobile apps</i> informasi multiguna (peralihan dari analog ke digital elektronik) secara lengkap per bidang per desa.	4	4	4	12	I
2	Kebutuhan anggaran dan sumber daya yang cukup besar dalam rangka percepatan pembangunan <i>basis data digital elektronik</i> .	4	3	2	9	II
3	Peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam rangka transformasi digital, diantaranya ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pihak Ketiga serta Instansi Perguruan Tinggi.	4	2	2	8	III
4	Masing-masing Instansi K/L/D masih menggunakan peta dari berbagai sumber dan referensi.	4	2	1	7	IV


Tabel 1. Tabel Memilih masalah dengan Kriteria USG

Berdasarkan analisa masalah diatas dapat diperoleh berdasarkanskalalinkert 1- 4 (4-sangat besar, 3-besar, 3-sedang, 2-kecil, 1-sangat kecil)

B. Penetapan Masalah Utama

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, dan untuk membantu menampilkan secara visual sumber-sumber penyebab masalah sehingga memudahkan tim mengidentifikasi akar penyebab permasalahan maka digunakan Fishbone diagram.

Tabel 2. Analisa fishbond masalah sistem informasi pertanahan lengkap.



Dari fishbond diagram diatas faktor faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sistem informasi pertanahan lengkap.

1. Keterbatasan metode dan penggunaan teknologi pengukuran dan pemetaan dimasa lalu yang menyebabkan kualitas data yang bervariasi.
2. Kendala regulasi khususnya terkait Inpres No. 2/2018 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diseluruh wilayah Republik Indonesia yang mana belum semua pemangku kepentingan mematuhi dan melaksanakan.
3. Belum terbangunnya komunikasi secara inten lintas sektor antar pemangku kepentingan.
4. Belum melaksanakan amanat PP No.9 Tahun2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

C. Analisis Kelayakan Inovasi

Alternatif solusi/pemecahan masalah tersebut, diantaranya dengan melaksanakan beberapa langkah dan kebijakan strategis, yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan,diantaranya: GeoKKP, Sentuh Tanahku, Pengukuran dan Pemetaan Bidang

Tanah menggunakan penentuan posisi berdasarkan teknologi satelit dan pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT);

2. Modernisasi alat ukur melalui pengadaan alat ukur GNSS RTK dimana penentuan posisi menggunakan metode pengamatan satelit sehingga dihasilkan data ukur yang lebih akurat dan valid;
3. Digitalisasi dokumen pertanahan dari yang sebelumnya analog menjadi digital sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi lokasi dan bentuk bidang-bidang tanah;
4. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang pada prinsipnya merupakan pendaftaran seluruh bidang tanah, baik yang belum maupun yang sudah bersertipikat. Pendaftaran bidang tanah dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh lengkap dalam lingkup desa/kelurahan sehingga diharapkan dapat menghasilkan *basisdata digital elektronik* pertanahan yang lengkap dan tuntas secara desa demi desa.
5. Program *Trisula Plus* Pertanahan, dimana program yang *diinisiasi* dari Kanwil BPN Jawa Tengah merupakan kolaborasi secara aktif dan berkelanjutan antara BPN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta Pihak Perbankan;
 - a. BPN sebagai instansi vertikal yang diberikan kewenangan untuk mendaftarkan dan mengelola bidang tanah berperan dalam penyediaan data-data bidang tanah, sumber daya manusia (pelaksana teknis), dan anggaran.
 - b. Pemerintah Daerah berperan sebagai pengampu wilayah dan mendukung melalui kebijakan regulasi serta anggaran.
 - c. Pemerintah Desa berperan sebagai sumber data/pihak yang paling dianggap memahami dan menguasai kondisi dan karakteristik permasalahan di masing-masing wilayahnya.
 - d. Pihak Perbankan berkontribusi dalam rangka mendukung program *Transformasi Digital* dan percepatan pembangunan *basisdata digital elektronik* melalui program CSR sensus pertanahan.

D. Solusi Mengatasi Permasalahan

Sensus pertanahan adalah salah satu solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Sebelum dilakukan PTSL, sebaiknya dilakukan sensus pertanahan untuk memperoleh informasi dari setiap bidang tanah. Apakah sudah bersertipikat atau belum, pernah ada riwayat sengketa seperti apa, terdaftar obyek pajak atau tidak, dan lain sebagainya. Satu bidang tanah akan memiliki satu cerita yang berbeda dari bidang tanah lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pengumpulan informasi di masyarakat agar data pertanahan ini menjadi valid dan akurat, sehingga rencana selanjutnya pun menjadi tepat sasaran.

BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan Inovasi

Sistem informasi merupakan sebuah wadah untuk mempermudah proses sinkronisasi dengan dibantu teknologi canggih terbaru dan manajemen basisdata yang besar. Jika data dari semua instansi dimanajemen dalam sebuah sistem informasi multiguna, maka dapat diakses oleh berbagai pihak yang berwenang. Hal ini dapat meningkatkan fungsi dari masing-masing data itu sendiri dan juga memutakhirkan perencanaan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan.

B. Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini berfokus pada penyusunan sistem informasi lengkap berbasis bidang tanah dengan laporan kegiatan meliputi aktivitas kerja sebagai berikut:

a. Penyiapan data dan sistem:

- 1) *User requirements* (merumuskan keluaran antarmuka layanan yang dikehendaki antar APD/SKPD).
- 2) *System requirements*
 - a) Skema basisdata informasi bidang tanah lengkap yang dituju dan *prototype system*.
 - b) Mekanisme tukar data dan bagi informasi dari GeoKKP melalui *web services*.

b. Penyusunan basisdata informasi lengkap berbasis bidang tanah (kadaster) Wonogiri melalui kegiatan Sensus Pertanahan oleh warga masyarakat yang dipandu/disupervisi oleh akademisi, dengan rangka sinkronisasi data:

- 1) NOP/pajak;
- 2) Tata Ruang berbasis Bidang Tanah;
- 3) Ijin (IMB, prinsip);
- 4) Kadaster;
- 5) Batas administrasi;
- 6) Informasidesa;
- 7) Potensi Wisata;
- 8) Potensi UMKM;
- 9) dan Informasi lainnya.

c. Penyusunan Sistem Informasi Desa Lengkap (*Village-based Multipurpose Land Information System*).

Berdasarkan kerjasama yang sudah disepakati dan anjuran rencana kegiatan dari pihak terkait, tim peneliti merumuskan 7 tahapan rencana kerja yang akan dilaksanakan, terdiri dari kegiatan studio dan lapangan, meliputi :

1. Persiapan dan penyiapan data

Pada tahapan ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan kompilasi data sekunder. Koordinasi awal dilakukan antara tim peneliti dengan penyedia data dengan pihak yang berwenang.

2. Penyusunan sistem integrasi

Sistem integrasi yang akan disusun berupa sebuah *mobile apps* sebagai aplikasi pengumpulan data. Aplikasi ini yang terhubung dengan sebuah basis data yang akan menyimpan semua informasi lengkap dan terpadu berbasis bidang tanah. Data dan informasi yang tersimpan dalam basis data tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak yang terkait.

3. Pelatihan surveyor

Surveyor dalam kegiatan ini adalah masyarakat setempat yang ditugaskan untuk aktif mengumpulkan informasi dari lapangan. Surveyor akan diberikan pelatihan berkaitan dengan pendataan sensus pertanahan dan juga penggunaan sistem informasi, yang perlu dikumpulkan seperti nama dan nomor identitas pemilik tanah, status kepemilikan tanah, luas tanah, NOP dan lain sebagainya.

4. Pembuatan peta desa lengkap

Surveyor terlatih diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan informasi berbasis bidang tanah, menggunakan *mobile apps* yang sudah disusun sebelumnya. Hasil dari pengumpulan data ini diharapkan dapat mewujudkan pembuatan peta bidang tanah desa lengkap untuk Kecamatan Wonogiri.

5. Pengintegrasian data tematik bidang tanah ke dalam basis data bidang tanah lengkap pada tahap sebelumnya, data pertanahan lengkap sudah dikumpulkan (menghasil peta desa lengkap). Data pertanahan tersebut bersama data sekunder lainnya (seperti data pajak, tata ruang, informasi desa) diintegrasikan dalam sebuah basis data lengkap multiguna.

a. Lokakarya konsolidasi data

b. Diseminasi hasil

Basisdata lengkap dan terpadu yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat diakses oleh semua pihak berwenang, sehingga semua instansi menjadi satu data dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan (multiguna).

Tabel Tahapan Kegiatan Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan)												Output/ Eviden	Biaya	Keterangan
		April		Mei				Juni								
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
A	Tahapan Aksi Perubahan															
1	Persiapan dan Penyiapan data													Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp. 0,-	
2	Rapat Koordinasi dan Penyusunan system Integrasi													Undangan, Daftarhadir, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp. 500.000,-	konsumsi
3	Pelatihan Surveyor													Undangan, Notulen, Dokumentasi Pelatihan	Rp. 500.000,-	konsumsi
4	Pembuatan peta desa lengkap													Peta Desa Lengkap	Rp. 1.500.000,-	konsumsi
5	Verifikasi													Data Final	Rp. 1.500.000,-	konsumsi
6	Pengintegrasian data tematik bidang tanah ke dalam basisdata bidang tanah lengkap.													Basis data spasial	Rp. 5.000.000,-	konsumsi
7	Lokakarya konsolidasi data													Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp. 0,-	
8	Desiminasi hasil													Peta Desa Lengkap	Rp. 500.000,-	konsumsi


Tabel 3. Tahapan Kegiatan Jangka Pendek

C. Sumberdaya (Peta Pemanfaatan)

Kegiatan Sensus Pertanahan untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap merupakan kegiatan yang berisi serangkaian aktivitas penelitian aksi dan analisis metode, terutama penyusunan sistem informasi dan survei pemetaan kadaster. Untuk melaksanakan kegiatan ini direncanakan penerapan teknik-teknik dengan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak. Kolaborasi artinya adalah masing-masing pihak memiliki peran dan tanggungjawab tertentu dan hasil dari pelaksanaan peran dan tanggungjawab para pihak menjadi hasil bersama untuk ditindaklanjuti dan dimanfaatkan.



Gambar 3. Sinergitas trisula



Bagan 1. Tim Aksi Perubahan

Adapun tugas dari masing masing anggota Tim Aksi Perubahan yaitu :


- a. **Mentor** bertugas mengarahkan, membimbing dan menyetujui serta mendukung proyek perubahan.
- b. **Coach** bertugas memberikan bimbingan, arahan, masukan serta konseling kepada Project Leader selama Proyek Perubahan berlangsung.
- c. **Project Leader** bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses proyek perubahan dan kesuksesan proyek perubahan.
- d. **Tim Kendali Kegiatan PTSL** bertugas melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan PTSL
- e. **Kepala Kantor Pertanahan** menetapkan Surat keputusan Penetapan Lokasi PTSL

- f. **Kepala Seksi IP** menyiapkan peta lokasi, menyusun estimasi bidang tanah, mengkoordinir entry dan validasi surat ukur.
- g. **Kepala Seksi HHP** mengkoordinir entry dan validasi Buku Tanah, menyiapkan kualitas data pertanahan
- h. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha** menyusun rencana anggaran dan target PTSL
- i. **Tim Ajudikasi** melaksanakan kegiatan PTSL dan pelaporan

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini ada beberapa stakeholders, dan agar pelaksanaan aksi perubahan ini berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya analisis stakeholders, analisa ini dilakukan untuk menentukan :


- a. Stakeholders yang berpengaruh paling positif atau paling negatif terhadap upaya perubahan
- b. Stakeholders yang paling dipengaruhi oleh upaya perubahan
- c. Bagaimana kita harus bekerjasama dengan stakeholders dengan berbagai tingkat dan kepentingan yang berbeda

Tabel 4. Stakeholder



Berdasarkan analisa stakeholder diatas dapat diperoleh pengaruh dan kepentingan dari masing masing stakeholders :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan dan Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai pengaruh dan kepentingan yang sangat besar.
2. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kepala Sub bagian tata Usaha, pengaruhnya kecil tapi punya kepentingan besar
3. Tim Pelaksana dan Pihak ketiga mempunya pengaruh yang sangat besar, tapi kepentingannya kurang



Gambar 4. Road map terwujudnya data pertanahan berbasis bidang di setiap desa/kelurahan

D. Manajemen Resiko

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Tindak Lanjut
1	SPK tidak dibuat	Unit Pelaksana Teknis	Sosialisasi & koordinasi kurang intens	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	Pembuatan SPK serta sosialisasi & koordinasi secara intens
2	Alokasi anggaran & waktu tidak Proporsional	Unit Pelaksana Teknis	Banyaknya beban kerja dibanding SDM	Hasil tidak optimal	Membuat RAB dan KAK sesuai ketentuan
3	Penyusunan detail kerja kurang akurat	Unit Pelaksana Teknis	Keterbatasan pemahaman SDM	Hasil tidak optimal	Pembuatan detail pekerjaan sesuai KAK serta pelatihan terhadap SDM trampil & ahli
4	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	Unit Pelaksana Teknis	Adanya penugasan dalam waktu yang sama	Target kegiatan tidak tercapai sesuai jadwal	Membuat Time schedule secara akurat
5	Terdapat Program yang tidak dapat dilaksanakan	Unit Pelaksana Teknis	SDM kurang kompeten	Laporan Hasil tidak tepat isi, tidak tepat saji & tidak tepat waktu	Membentuk Tim <i>Quality Control</i>
6	Laporan tidak sesuai standar yang berlaku	Unit Pelaksana Teknis	Keterbatasan SDM yang kompeten	Laporan Hasil tidak tepat isi, tidak tepat saji, & tidak tepat waktu	Laporan pertahapan & Laporan Akhir Kegiatan

Tabel 5. Manajemen Resiko

BAB V. LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas dan akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Dalam pendapat mardiasmo bahwa akuntabilitas meliputi dari dua jenis adalah:

a. Akuntabilitas *Vertikal*

Akuntabilitas vertical merupakan suatu kondisi seseorang harus mempertanggung jawabkan sebuah keputusan yang diambil dari jabatan otoritas yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas *Horizontal*

Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lingkungan yang luas dan tidak ada hubungan antara atasan dengan bawahan.

Akuntabilitas sektor publik sangat terkait dengan kinerja sektor publik yang tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada bagaimana mencapai *outcomes* dengan efisien dan efektif.

Adapun berbagai prinsip-prinsip akuntabilitas yang dapat diketahui adalah sebagai berikut :

1. Memberikan suatu penjaminan dalam menggunakan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Memiliki komitmen dari pimpinan kepada seluruh staf dalam melaksanakan kegiatan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
3. Melaksanakan tujuan dari visi, misi, manfaat, dan hasil yang diperoleh melalui organisasi.
4. Memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian atas tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan.
5. Memiliki prinsip transparan, kejujuran, inovatif dan objektif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja merupakan hal yang strategis bagi organisasi/Instansi, terutama bagi kepemimpinan administrator, karena merupakan langkah menegakkan pengelolaan administrasi kepada pimpinan organisasi menuju *good governance*. Hal ini dimaksudkan agar sebagai individu/pimpinan unit organisasi (administrator) dalam organisasi pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara yang digunakan melalui program/kegiatannya ditujukan untuk sebaik-baiknya pelayanan/kepentingan publik.

Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah :

- Menentukan tujuan (*goal*) yang tepat.
 - Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan (*goal*) tersebut.
 - Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
 - Mengembangkan standar dan operasi secara ekonomi dan efisien.
- Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangka waktu (*time frame*) tertentu dalam upaya untuk menentukan tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibuat suatu standar mengenai tingkat pencapaian yang dikehendaki. Ini berarti diperlukan suatu tolak ukur untuk menentukan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Integritas adalah cara berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Jika dikaitkan dengan integritas organisasi maka maknanya yaitu wujud keutuhan prinsip moral dan etika pegawai dalam kehidupan berorganisasi. Integritas tidak hanya dimaknai saja, namun yang lebih penting dari itu, bagaimana cara memperkuat implementasi budaya integritas di lingkungan organisasi, khususnya dikaitkan dengan manajemen kinerja dan risiko. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting/kunci yang harus dimiliki seseorang. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.

2. **Pengelolaan Budaya Kerja**

Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki peraturan untuk menjalankan manajemen dan operasionalnya. Peraturan-peraturan tersebut nantinya akan menciptakan konsep budaya kerja yang unik dan beragam. Oleh karena itu, budaya kerja tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk melalui proses terkendali yang melibatkan sumber daya manusia beserta seluruh perangkat pendukungnya. Budaya kerja merupakan suatu konsep yang didasari oleh kebiasaan atau keseluruhan pola perilaku setiap individu atau kelompok yang dibudayakan dan dikembangkan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mempertahankan efisiensi dalam bekerja. Budaya kerja tentu saja diciptakan dengan tujuan, dalam hal ini, untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan menjadikannya lebih produktif, sehingga visi dan misi perusahaan dapat terwujud serta mampu menghadapi semua tantangan di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan serta penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang yang berstandar dunia maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan nilai-nilai organisasi yang berfungsi sebagai dasar dan pondasi bagi organisasi Kementerian ATR/BPN, pimpinan, dan seluruh staf dalam bekerja dan berperilaku. Nilai-nilai organisasi ini dituangkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor : 115/SK-OT.02/V/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian ATR/BPN.

Nilai-nilai Kementerian ATR/BPN sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri tersebut terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna dalam bekerja mengutamakan kolaborasi, bersikap terbuka, selalu semangat dalam menghadapi perubahan termasuk perubahan teknologi. Perilaku utama dalam Profesionalisme” adalah:

- a. Bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah;
- b. Senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi dan pendidikan.

2. Terpercaya

Dalam terpercaya terkandung makna bahwa dalam bekerja, berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan cara terbaik dan benar, memegang teguh kode etik, amanat jabatan dan prinsip-prinsip moral. Perilaku utama dalam “Terpercaya” adalah:

- a. Bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela;

- b. Patuh dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

3. Melayani

Dalam melayani terkandung makna bahwa dalam bekerja berupaya memberikan layanan berstandar dunia dengan orientasi pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat serta pemangku kepentingan. Perilaku utama dalam “Melayani” adalah:

- a. Melayani dengan kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu;
- b. Bersikap sopan, ramah, cerat, dan teliti serta peduli terhadap lingkungan pelayanan.

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Jejaring kerja adalah sekumpulan hubungan-hubungan antara para pihak yang terkait dalam suatu pencapaian tujuan. Berjejaring kerja adalah proses aktif untuk membangun dan mengelola hubungan-hubungan produktif baik itu hubungan personal maupun hubungan organisasi baik secara internal maupun secara eksternal. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan kita selaku Pejabat Administrator, dapat disimpulkan bahwa berjejaring ini adalah bagaimana membangun dan mengelola hubungan-hubungan produktif yang ada dalam jejaring kerja personal maupun organisasi bagi tercapainya kinerja organisasi yang kita pimpin.

Kemampuan berjejaring kerja merupakan satu hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar berhasil membawa organisasinya mencapai target kinerjanya. Dengan berjejaring akan tercipta rajutan/ikatan hubungan antar personal/individu baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang dapat memberikan dukungan, umpan balik dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk membuat segala sesuatu terkait pencapaian kinerja dapat terjadi. Kemampuan berjejaring dari seorang pemimpin akan dapat menentukan tumbuh, berkembang dan berdaya gunanya jejaring untuk dapat memberikan kontribusi dan dukungan pencapaian tujuan organisasi. Membangun dan membina hubungan dan ikatan dengan orang/pihak lain didalam organisasi yang sama atau dengan orang/pihak lain dari luar organisasi merupakan sebuah bentuk upaya yang disebut sebagai berjejaring kerja (networking) yang pada akhirnya akan menciptakan berbagai peluang melalui terbangunnya beragam bentuk kerjasama seperti kemitraan, aliansi strategis, dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal.

Berkaitan dengan aksi perubahan berjudul “Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap” ini, konsep jejaring kerja dan kolaborasi dengan berbagai

pihak menjadi suatu hal yang sangat penting guna mendukung tersedianya informasi Sistem Desa Lengkap berbasis bidang tanah.

Pada era sekarang ini teknologi tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan manusia. Para ahli mengatakan bahwa hubungan manusia dan teknologi dapat diibaratkan seperti hubungan laba-laba dan jaringnya, keduanya tidak lagi dapat dipisahkan.

Teknologi memungkinkan kemudahan-kemudahan dalam banyak segi, secara khusus dalam bidang komunikasi dan informasi. Teknologi memungkinkan transportasi dan komunikasi, serta peredaran informasi lebih lancar. Dunia yang maha luas ini menjadi sebuah globus (desa kecil) akibat revolusi teknologi informasi.

Semakin berkembangnya teknologi maka juga semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini. Pengertian teknologi informasi secara umum adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer terutama pada aplikasi hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak komputer).

Kementerian ATR/BPN melalui program PTSL menyebabkan perubahan data pertanahan ini cukup cepat, dan semakin meningkat. Hal baik ini pun tidak lepas dari beberapa dampak yang akan disebabkan, antara lain munculnya sertipikat ganda, munculnya bidang tanah yang ternyata belum dapat dipetakan (K4), sengketa tanah, dan lain sebagainya. Data pertanahan yang tervalidasi merupakan salah satu data yang dapat dijadikan acuan dalam bidang pekerjaan lainnya (satuan bidang tanah/ruang), yang dimanajemen oleh Kementerian ATR/BPN. Sensus pertanahan adalah salah satu solusi untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi. Sebelum dilakukan PTSL, sebaiknya dilakukan sensus pertanahan untuk memperoleh informasi dari setiap bidang tanah. Apakah sudah bersertipikat atau belum, pernah ada riwayat sengketa seperti apa, terdaftar obyek pajak atau tidak, dan lain sebagainya. Satu bidang tanah akan memiliki satu cerita yang berbeda dari bidang tanah lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pengumpulan informasi di masyarakat agar data pertanahan ini menjadi valid dan akurat, sehingga rencana selanjutnya pun menjadi tepat sasaran.

Implementasi jejaring kerja dalam tersedianya informasi Sistem Desa Lengkap berbasis bidang tanah ini berupa kerjasama dari Kantor Pertanahan kota/Kabupaten, Pemerintah Desa, Pemkab dan Dispenda sebagai pelaksana penyusunan Sistem Informasi

Pertanahan Lengkap berbasis bidang tanah yang berkolaborasi dalam implementasi aksi perubahan ini.

Berikut beberapa bukti pelaksanaan konsep jejaring kerja dan kolaborasi dalam implementasi aksi perubahan ini.



Gambar 5. Kegiatan Penyusunan Desa Lengkap di Desa Conto Kecamatan Bulukerto

B. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan “Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap” sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, berikut disampaikan capaian hasil pelaksanaan Aksi Perubahan tersebut. Pelaksanaan Aksi Perubahan ini dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

a. Persiapan

Tahapan persiapan merupakan tahapan awal pada kegiatan aksi perubahan ini, yaitu :

- Koordinasi internal dengan mentor, dalam hal ini Ibu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah (Ir. Embun Sari, M.Si). Konsultasi dengan Mentor mengenai Rancangan Aksi Perubahan dan

persetujuan judul dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2021 melalui sarana WA, hasil konsultasi tersebut secara garis besar berisi persetujuan mengenai topik Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap dan dukungan terhadap Rancangan Aksi Perubahan. Dibuktikan dengan Lembar Persetujuan Rencana Aksi Perubahan oleh mentor dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam gambar dibawah ini :

- Rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan dan staf sesuai tugas dan fungsi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yang pada kegiatan aksi



Gambar 6. Rapat koordinasi dengan Ibu Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah perubahan ini bertindak sebagai Project Leader yang membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha dan 5 (lima) Kepala Seksi Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 8 Maret 2021

Tempat : Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kab. Wonogiri

Hal : Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Aksi perubahan untuk percepatan Sistem Informasi Pertanahan Lengkap berbasis bidang tanah.

Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Aksi perubahan untuk percepatan Sistem Informasi Pertanahan Lengkap berbasis bidang tanah tersebut terdokumentasikan sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 7. Rapat koordinasi dan rencana pembentukan tim efektif

Hasil rapat secara garis besar berisi:

Penjelasan aksi perubahan disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengenai pokok-pokok kegiatan yang terdiri dari :

- a. Aksi perubahan merupakan bagian dari kegiatan Diklat PKA dimana memerlukan suatu kegiatan yang menghasilkan output yang bermanfaat.
 - b. Topik permasalahan yang diangkat adalah Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap.
- b. Penyusun Instrumen Pembangunan Basis Data Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap

Pada tahap pelaksanaan pembangunan basis data untuk sistem informasi pertanahan lengkap untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri digunakanlah suatu Basis Data geospasial yang berfungsi untuk menyimpan dan memanajemen data yang terkait dengan objek keruangan/geospasial. Objek-objek geospasial yang diperoleh dari hasil survei kadastral dan pemetaan kolaboratif yang sudah divalidasi kemudian disimpan ke dalam sebuah basis data spasial agar dapat termanajemen, berbagi guna dan memudahkan saat *updating* data.


Pelaksanaan Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam hal ini di fokuskan untuk satu desa yaitu Desa Conto, Kecamatan Bulukerto. Pengintegrasian data bidang tanah ke dalam basisdata bidang tanah lengkap Pada tahap sebelumnya, data pertanahan lengkap sudah dikumpulkan (menghasil peta desa lengkap). Data pertanahan tersebut bersama data sekunder lainnya (seperti data pajak, tata ruang, informasi desa)

diintegrasikan dalam sebuah basisdata lengkap multiguna. Input data untuk tahap awal ditargetkan satu desa lengkap yaitu Desa Conto, Kecamatan Bulukerto dengan mengisi <https://docs.google.com/spreadsheets/> seperti dibawah ini :

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	NIB	SURAT_UKUR	LUAS	PRODUK	PEMILIK_PE	PEMILIK_AK	TIPE_HAK	NOMORHAK	NJOP	NOP	PENGGUNAAN	
2		723 SU_00149_2006		1507 Rutin	SISWADI	SISWADI	Hak Milik	HM.00724				
3		843 SU_00013_Conto_2		3071 Rutin	KASMIN	WAWAN SAPUT	Hak Milik	HM.00826				
4		953 SU_00121_2011		3713 UKM	MURTINI	MURTINI	Hak Milik	HM.00927				
5		929 SU_00097_2011		1803 UKM	WAGIYO	WAGIYO	Hak Milik	HM.00909				
6		977 SU_00145_2011		1041 UKM	NUNUNG SULARSO	NUNUNG SULAR	Hak Milik	HM.00943	10.095	10000	Pekarangan	
7		943 SU_00111_2011		1684 UKM	WARSINI SARJANA	WARSINI SARJAN	Hak Milik	HM.00916				
8		830 SU_00010_2007		3941 Rutin	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH DE	Hak Pakai	HR.00015				
9		997 SU_00165_Conto_2		717 UKM	SADI	SADI	Hak Milik	HM.00959				
10		968 SU_00136_2011		316 UKM	MINO	MINO	Hak Milik	HM.00990	10.092	10000	Pekarangan	
11		915 SU_00083_2011		834 UKM	SARTO	SARTO	Hak Milik	HM.00897				
12		682 SU_00117_2006		1643 Rutin	MAREM	MAREM	Hak Milik	HM.00699				
13		1010 SU_00178_2011		802 UKM	NARNI	NARNI	Hak Milik	HM.00970				
14		917 SU_00085_2011		853 UKM	SIKEM	SIKEM	Hak Milik	HM.00899				
15		1007 SU_00175_2011		935 UKM	RIYANA	RIYANA	Hak Milik	HM.00967				
16		996 SU_00164_2011		3290 UKM	JOKO SUPRIYANTO	JOKO SUPRIYAN	Hak Milik	HM.00958				
17		939 SU_00107_2011		2166 UKM	GIYEM	GIYEM	Hak Milik	HM.00914				
18		893 SU_00063_2010		2531 UKM	DARTI	DARTI	Hak Milik	HM.00874				
19		998 SU_00166_2011		912 UKM	SAMIYEM	SAMIYEM	Hak Milik	HM.00960				
20		972 SU_00140_2011		513 UKM	SARNI	SARNI	Hak Milik	HM.00940	90.016	15000	Pekarangan	

Gambar 8. Basic data desa conto


Surveyor dalam kegiatan ini adalah masyarakat setempat yang ditugaskan untuk aktif mengumpulkan informasi dari lapangan. Pada tahap ini, surveyor akan diberikan pelatihan berkaitan dengan pendataan sensus pertanian dan juga penggunaan sistem informasi. Pada bidang pertanian, informasi yang diperkirakan perlu dikumpulkan adalah Nomor Objek Pajak (NOP), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Penggunaan Tanah dan lain sebagainya. Informasi pertanian tersebut dapat dikumpulkan dari masyarakat. Hasil olah data Sensus Pertanian Untuk Sistem Informasi Pertanian Lengkap kemudian dilakukan pengolahan data Bersama dengan data spasial yang ada pada Kantor Pertanian Kabupaten Wonogiri dengan hasil sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 9. Sistem Informasi Pertanian Lengkap


- c. Melaksanakan uji coba pembangunan basis data Sistem Informasi Pertanahan Lengkap

Sistem integrasi yang akan disusun berupa sebuah *web* sebagai sarana pengumpulan data. Aplikasi ini yang terhubung dengan sebuah basisdata yang akan menyimpan semua informasi lengkap dan terpadu berbasis bidang tanah. Data dan informasi yang tersimpan dalam basis data tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak yang berwenang (antara lain ATR/BPN, Bappeda, Dispenda, Dinas PU, BKD, pihak kecamatan, pihak desa/kelurahan), sehingga dapat mewujudkan sebuah sistem informasi multiguna (*multipurpose LIS*) yang mendukung *Good Land Governance & Services*.



Bagan 1. Sistem Informasi Multiguna

Hasil olah data Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 10. Sistem informasi lengkap

Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 11.00 s/d selesai di Kantor Kepala Desa Conto, Kecamatan Bulukerto di laksanakan Sosialisasi, yang bertujuan memberikan penjelasan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dan juga masyarakat mengenai system Informasi Pertanian Lengkap dengan mengimplemetasikan geoportal Sensus Pertanian untuk Sistem Informasi Pertanian Lengkap. Kegiatan Sosialisasi ini diadakan sebagai suatu bentuk komunikasi strategis yang telah direncanakan sebelumnya sebagai bentuk pelayan pertananahan yang berupa Informasi Pertanian Lengkap agar dapat mendukung aksi perubahan. Sosialisasi ini juga dilaksanakan dalam rangka melakukan uji coba dan implementasi sehingga bisa didapatkan masukan serta saran yang dapat membangun. Maksud dari Sosialisasi ini adalah mendapatkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan sebagai sumber data dan informasi untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam sistem informasi. Selanjutnya project leader selaku Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Wonogiri memberikan penjelasan

mengenai geoportal Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, perancangan, hingga sistem yang telah terbangun sementara.

Pembangunan geoportal Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap Kabupaten Wonogiri ini dilaksanakan dengan mengambil 1 desa sebagai obyek uji coba, penentuan desa yang akan dilaksanakan sebagai pilot project dalam aksi perubahan ini adalah Desa Conto Kecamatan Bulukerto dikarenakan desa tersebut pada tahun anggaran 2021 menjadi salah satu desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL.

2. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Beberapa negara telah berusaha memperbaiki kualitas pelayanan publik ini dalam rangka melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintahan di Inggris tahun 1998 berupaya merumuskan *Public Service Agreements* sebagai bentuk kesepakatan baru peningkatan pelayanan publik. Kesepakatan pelayanan publik ini dimaksudkan untuk menghimpun berbagai perbaikan khusus dalam pelayanan sebagaimana diharapkan masyarakat. Sementara di Australia, upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik ini dilakukan dengan monitoring kinerja semua organisasi penyedia layanan publik secara berkelanjutan oleh Komisi Industri (*The Industry Commission*) yang ditugaskan khusus Pemerintah. Jadi, pemerintah mempunyai peranan cukup besar untuk mewujudkan tercapainya perbaikan kualitas layanan publik dengan efektif.

Upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik ini dilakukan secara terus menerus sehingga bisa dilihat kemanfaatannya bagi masyarakat. Dengan demikian, pemangku kepentingan dan pengguna jasa organisasi publik tersebut dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya, lebih relevan dan efektif. Selain itu, para wajib pajak menerima imbal balik yang sepadan dan efektif oleh karena mereka dapat menikmati pelayanan dari lembaga layanan publik dengan memuaskan.

Ketersediaan data kadaster termasuk peta bidang tanah lengkap sangat mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*). Kebijakan *One Map Policy* hadir sebagai aturan yang mengharuskan adanya penyatuan informasi geospasial. Informasi Geospasial dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional.

Kebijakan satu peta merujuk pada aturan, arahan dan cara pemerintah dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan beragam data dan informasi geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemerintahan (*governance*) melalui

penerapan standar, norma dan strategi untuk mewujudkan satu referensi, satu data acuan, dan satu representasi data geospasial. Instrumen Kebijakan Satu Peta mencakup peraturan, standar dan contoh baik di dalam mengubah heterogenitas menjadi keterpaduan data yang berkualitas.

Adanya perbaikan kualitas pelayanan dapat diidentifikasi dari kepuasan pengguna, meningkatnya jumlah permohonan, meningkatnya kepercayaan masyarakat umum dan menurunnya tingkat sengketa pertanahan serta Geoportal Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap Kabupaten Wonogiri dapat berorientasi pada *outcome* dan bukan sekedar *input* dan *output*.

3. Manfaat Aksi Perubahan

Berdasarkan tujuan aksi perubahan yang telah dijelaskan di atas maka manfaat perubahan yang ingin tersedianya sistem informasi pertanahan multiguna untuk tata pemerintahan dan pelayanan, antara lain mendukung :

- a. Potensi hak tanggungan.
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (ekstesifikasi NOP), salah satunya untuk replikasi SISMIOP.
- c. Perijinan lokasi/prinsip/IMB (pengelolaan proses penyusunan IMB).
- d. Tata ruang berbasis bidang tanah.
- e. Program infrastruktur kota (100-0-100).
- f. Sistem Informasi Desa.
- g. Potensi usaha retail/properti.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Kegiatan Jangka Pendek

Keberlanjutan aksi perubahan sangat penting untuk memastikan bahwa rancangan aksi perubahan diimplementasikan dalam aksi perubahan, keberlanjutan kegiatan jangka pendek adalah tindak lanjut yang akan atau telah dikerjakan dari aksi perubahan ini sesuai milestone jangka pendek. Kegiatan jangka pendek yang telah dilaksanakan sesuai milestone jangka pendek adalah :

- a. Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan;
- b. Penyusun Instrumen Pembangunan Basis Data Geospasial (Peta Desa Lengkap) dalam waktu 15 hari ;
- c. Mengumpulkan data sekunder terkait data perpajakan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

- d. Melaksanakan uji coba pembangunan geoportal Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap Kabupaten Wonogiri di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto sebagai salah satu desa lokasi kegiatan PTSL;
 - e. Keberlanjutan aksi perubahan untuk jangka pendek Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap Kabupaten Wonogiri adalah dengan terselesaikannya Desa Conto, Kecamatan Bulukerto tahun 2021 dengan menggunakan geoportal Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap Kabupaten Wonogiri (<https://gis.kana.web.id/>).
2. Kegiatan Jangka Menengah
- Keberlanjutan kegiatan jangka menengah adalah tindak lanjut yang akan atau telah dikerjakan dari aksi perubahan ini sesuai milestone jangka menengah. Kegiatan jangka menengah yang akan dilaksanakan sesuai milestone jangka menengah adalah :
- a. Terbangunnya Basis Data Geospasial (Peta Desa Lengkap) dari desa-desa lengkap yang menjadi lokasi kegiatan PTSL 2021;
 - b. Tercapainya 100% target kegiatan Pembangunan Basis Data Geospasial (Peta Desa Lengkap) tahun anggaran 2021.
 - c. Kegiatan jangka menengah yang dimulai dari berakhirnya Diklat PKA Angkatan 1 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 dapat menyelesaikan seluruh desa yang menjadi target kegiatan PTSL.
 - d. Ketersediaan data kadaster termasuk peta bidang tanah lengkap dapat menjadi kebijakan satu peta (*one map policy*) yang berisikan Informasi Geospasial dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat (Satu Data Pertanahan untuk “*Good Land Governance & Service*”) untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional.
3. Kegiatan Jangka Panjang
- Keberlanjutan kegiatan jangka panjang adalah tindak lanjut yang akan atau telah dikerjakan dari aksi perubahan ini sesuai milestone jangka panjang. Kegiatan jangka panjang yang akan dilaksanakan sesuai milestone jangka panjang adalah :
- a. Terbangunnya Basis Data Geospasial (Peta Desa Lengkap) dari desa-desa di seluruh Kabupaten Wonogiri;
 - b. Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Lengkap Kabupaten Wonogiri yang berkualitas dan berjalan efektif dalam tercapainya kepuasan pengguna, meningkatnya jumlah permohonan, meningkatnya kepercayaan masyarakat umum

dan menurunnya tingkat sengketa pertanahan serta Geoportal Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap Kabupaten Wonogiri dapat berorientasi pada *outcome* dan bukan sekedar *input* dan *output*.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan


Demikian telah disajikan Laporan Kegiatan Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap. Semoga laporan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi Forum CSR Bank dan Instansi yang terlibat. Kami berharap semoga pendekatan teknis dan rencana kerja yang dituangkan dalam laporan ini dapat ditindaklanjuti untuk meraih operasionalisasi kegiatan penyusunan sistem informasi lengkap di Indonesia dalam mendukung satu data untuk *Good Governance & Services*. Untuk itu masukan dan saran akan kami terima dengan senang hati untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan ini. Adapun kesimpulan meliputi :

1. Satu data Pertanahan untuk “Good Land Governance & Services
2. Basis Data Lengkap Bidang Tanah
3. Multipurpose LIS (Pengguna Pemerintah Pelaku Usaha)
4. Sistem informasi bidang tanah

C. Rekomendasi

Kegiatan Sensus Pertanahan Untuk Sistem Informasi Pertanahan Lengkap. Dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam pembangunan Kabupaten Wonogiri lengkap dengan anggaran dari CSR dan dari dana desa anggaran APBD Pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, disamping itu juga dari anggaran APBN rutin Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

Lampiran A : Peta Sebaran Bidang Tanah Kecamatan Wonogiri



Gambar 11. Peta Bidang Se Kecamatan Wonogiri

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T. (2009). Perencanaan dan Penyelesaian Masalah Infrastruktur Perkotaan Melalui Integrasi SIG Kolaboratif dan SIG Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 15(1), 1–20.
- Aditya, T. (2013). Use of Aerial Imageries Data in Collaborative Mapping in Merapi Affected Area – Practice and Lesson-Learnt. *Asian Conference on Remote Sensing, Bali*.
- Aditya, T. (2014). Collaborative Disaster Risk Management in Kali Code. In *Living Landscapes, Connected Communities*, J. Vaz and N. Aphinives, eds., *Areca Books* (pp. 260–264).
- Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. (2003). 6–8. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Yeung, A. K. W., & Hall, G. B. (2007). *Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management*. Springer Net